

## IURAN BPJS KESEHATAN NON PENERIMA BANTUAN IURAN



*Kompas.com*

### I. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. "Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan".<sup>1</sup>

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu menimbulkan polemik di tengah masyarakat, respons masyarakat rata-rata keberatan dengan kenaikan yang akan dimulai pada 1 Januari 2020 mendatang ini. Publik menyandingkan kualitas pelayanan yang dinilai masih banyak masalah dengan rencana kenaikan iuran hingga 100 persen tersebut. Pilihan menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini memang pilihan sulit yang ditempuh pemerintah, meski sejumlah hal sebenarnya dapat ditempuh oleh pengelola BPJS Kesehatan serta pemerintah sebelum mengambil keputusan menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan. Bila pun iuran naik, jumlahnya dapat ditekan agar tak tembus hingga 100 persen besaran kenaikannya.<sup>2</sup>

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut menuai pro-kontra di masyarakat. Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fachmi Idris meyakini, seiring kenaikan nilai iuran peserta, defisit keuangan perusahaannya

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/30/085838165/sah-iuran-bpjs-kesehatan-naik-100-persen-mulai-1-januari-2020?page=all>.

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4780180/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-dan-isu-perbaikan-layanan>

akan terselesaikan dalam lima tahun. Sebab, menurut dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah efektif untuk memangkas defisit. Fachmi sangat optimistis bahwa persoalan defisit akan tuntas dengan penyesuaian besaran iuran dan upaya-upaya perbaikan lainnya. "Selesai, dalam 5 tahun ke depan tidak ada defisit lagi,".<sup>3</sup>

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memitigasi dampak kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad C mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Untuk dampak negatif, DJSN telah memiliki mitigasi. "Setelah ada kenaikan ini tentu saja ada dampaknya yang harus kami wanti-wanti". Dampak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yaitu meningkatnya jumlah peserta non-aktif, kemudian akan ada penurunan kelas peserta dan calon peserta enggan membayar karena kenaikan tarif yang cukup besar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Tubagus mengingatkan BPJS Kesehatan harus pastikan kualitas pelayanan peserta lebih baik, sebab dengan kenaikan tarif iuran maka akan ada perbaikan arus kas pada BPJS Kesehatan.<sup>4</sup>

## **II. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besaran iuran BPJS?
2. Berapa Batasan Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran?

## **III. Pembahasan**

### **1. BPJS Kesehatan**

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.<sup>5</sup>

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup><https://fokus.tempo.co/read/1269543/sengkarut-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-akan-bermuara-ke-mana/full&view=ok>

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4110232/djsn-beberkan-dampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan>

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 4

- Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>
- Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.<sup>8</sup>
- Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.<sup>9</sup>
- Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>
- Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.<sup>11</sup>
- Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.<sup>12</sup>
- Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuklah BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dengan terbentuknya BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.<sup>14</sup>

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>15</sup> Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.<sup>16</sup> Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.<sup>17</sup>

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>18</sup> Dalam melaksanakan fungsi, BPJS bertugas untuk:<sup>19</sup>

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- c. menerima bantuan iuran dari pemerintah;
- d. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
- e. mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- f. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
- g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas BPJS berwenang untuk:<sup>20</sup>

- a. menagih pembayaran iuran;
- b. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

---

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (3)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 11

- f. mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

## **2. Iuran BPJS Kesehatan**

Peserta BPJS bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terdiri atas:<sup>21</sup>

- a. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, yang terdiri dari
  - 1) Pejabat Negara;
  - 2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 3) PNS;
  - 4) Prajurit;
  - 5) Anggota Polri;
  - 6) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 7) Pegawai Swasta; dan
  - 8) Pekerja/Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji atau upah

Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/Pegawai Pekerja/Pegawai yang menerima gaji upah yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:<sup>22</sup>

- 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.<sup>23</sup>

Sedangkan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa serta Pekerja/Pegawai Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU dihitung berdasarkan penghasilan tetap. Penghasilan tetap adalah terdiri atas terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap yaitu merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 4

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 2019 Pasal 30

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 2019 Pasal 33

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 2019 Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4)

Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pekerja/Pegawai dibayarkan oleh pemberi kerja dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: <sup>25</sup>

- a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- b) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran yaitu sebesar upah minimum provinsi.<sup>26</sup>

Iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta. Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain yaitu sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta PPU per orang per bulan.

Anggota keluarga dari Peserta PPU meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah wajib dengan kriteria:<sup>27</sup>

- 1) tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
- 2) belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.<sup>28</sup>

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya;<sup>29</sup>

Besaran iuran untuk PBPU adalah sebesar:

- 1) Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- 2) Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
- 3) Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (1) dan (2)

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Pasal 32

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1)

<sup>28</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Pasal 34

PBPU terdiri dari:

- 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- 2) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

Besaran iuran untuk BP adalah:

Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain bagi Peserta PBPU ditetapkan sesuai Manfaat ruang perawatan yang dipilih.

c. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.

Besaran iuran untuk BP adalah:

- 1). Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- 2). Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
- 3). Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

BP terdiri atas:<sup>30</sup>

- 1) investor;
- 2) pemberi kerja;
- 3) penerima pensiun;
  - a) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
  - b) PNS yang berhenti dengan hak pensiun;
  - c) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
  - d) janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun
- Iuran bagi penerima pensiun yaitu sebesar 5% (lima persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang diterima per bulan. Iuran tersebut dibayar oleh pemerintah pusat dan penerima pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - ✓ 3% (tiga persen) dibayar oleh pemerintah pusat;
  - ✓ 2% (dua persen) dibayar oleh penerima pensiun.
- 4) veteran;
- 5) perintis kemerdekaan;
- 6) janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan/

Iuran bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan yaitu sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) Gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah Pusat
- 7) BP lainnya yang mampu membayar Iuran.

Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain bagi Peserta PBPU dan Peserta BP

---

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (4)

ditetapkan sesuai Manfaat ruang perawatan yang dipilih.

Pembayaran iuran dilakukan dengan ketentuan:<sup>31</sup>

- a. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- b. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- c. Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- d. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.
- e. Ketentuan PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja tidak berlaku bagi penerima pensiun Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; PNS yang berhenti dengan hak pensiun; Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun Pejabat Negara yang berhenti, PNS yang berhenti, Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti yang mendapat hak pensiun; Penerima pensiun selain Pejabat Negara yang berhenti, PNS yang berhenti, Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti; Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun selain Pejabat Negara yang berhenti, PNS yang berhenti, Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti yang mendapat hak pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
- f. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran Pekerja/pegawai yang menerima Gaji Upah dilaksanakan oleh:<sup>32</sup>

- a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Perpres No. 75 Tahun 2019 instansi Daerah.

Iuran dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa

#### **IV. Penutup**

1. Besaran iuran BPJS adalah:
  - a. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
    - 1). 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

---

<sup>31</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 28

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Pasal 30 ayat (3) –(4)



2). 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Iuran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta. Besaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain yaitu sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta PPU per orang per bulan.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP serta anggota keluarganya adalah:

1). Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;

2). Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

3). Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

2. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran yaitu sebesar upah minimum provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 75 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Dewi, Ratia Kartika, *Sah, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020*,  
(<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/30/085838165/sah-iuran-bpjs-kesehatan-naik-100-persen-mulai-1-januari-2020?page=all>.)

Asokawati, Okky, *Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Isu Perbaikan Layanan*,  
(<https://news.detik.com/kolom/d-4780180/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-dan-isu-perbaikan-layanan>)

Tri, Rahma, *Sengkarut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Akan Bermuara ke Mana?*,  
(<https://fokus.tempo.co/read/1269543/sengkarut-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-akan-bermuara-ke-mana>)

Wicaksono, Pebrianto Eko, *DJSN Beberkan Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan*,  
(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4110232/djsn-beberkan-dampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan>)

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.